

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN SEBAGAI  
SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)  
PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Benedictus Renny See**

Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45

[benedictus.renny@up45.ac.id](mailto:benedictus.renny@up45.ac.id)

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the laws and regulations governing the legal position and role of justice collaborators, especially regarding the criteria for a person to be designated as a justice collaborator and what is the limit of legal reduction for a justice collaborator. This research is a normative juridical research that is descriptive and analytical, using a legislative approach related to the role and position of justice collaborators in corruption crimes. Data is obtained through document studies and analyzed using qualitative normative methods.*

*Based on the results of the research, it is known that the determination of a person to be able to serve as a Justice Collaborator has not been expressly regulated in the Criminal Code or laws and regulations governing corruption crimes and there are no rules governing the amount of sentence reduction that can be received by a justice collaborator. The suggestion of this research is the need for a special regulation on justice collaborators which regulates the determination as a cooperating whistleblower (justice collaborator), especially about the definition of "Main Perpetrator" and the need for a clear determination of the amount of sentence reduction that can be given to a justice collaborator as a guideline for law enforcers in determining a person as a justice collaborator in a corruption case.*

**Keywords:** *Corruption Crime; Justice Collaborator; Determination of Main Perpetrator.*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum dan peran dari *justice collaborator* khususnya tentang kriteria seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* dan berapa limit pengurangan hukum bagi seorang *justice collaborator*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran dan kedudukan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penetapan seseorang untuk dapat dijadikan sebagai *justice collaborator* belum diatur secara tegas dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi serta belum ada aturan yang mengatur berapa besarnya pengurangan hukuman yang dapat diterima oleh seorang *justice collaborator*. Saran dari penelitian ini adalah perlunya dibuat peraturan khusus mengenai *justice collaborator* di mana didalamnya diatur tentang penetapan sebagai saksi pelapor yang bekerja sama (*justice collaborator*) khususnya yang berkaitan dengan definisi "Pelaku Utama" dan perlu adanya penetapan secara jelas berapa besarnya pengurangan hukuman yang dapat diberikan kepada seorang *justice collaborator* sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator* di dalam kasus tindak pidana korupsi.

**Kata kunci:** Pergulatan; Demokrasi; Masa Jabatan; Kepala Desa.

## A. Pendahuluan

Pengertian atau asal kata korupsi menurut *Fockema Andreae* dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>1</sup> *Black’s Law Dictionary* menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.<sup>2</sup>

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 1 disebutkan yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana korupsi:

*“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Dengan demikian dapat dijabarkan mengenai pengertian dari “Tindak Pidana Korupsi” adalah semua ketentuan hukum materiil yang terdapat di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur di dalam Pasal 2 s/d 16 dan Pasal 21 s/d 24. Ditambah lagi dengan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

*”Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”*.<sup>3</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir dan melibatkan banyak pihak serta dilakukan secara berkesinambungan untuk jangka waktu yang cukup panjang dan modusnya sangat bervariasi. Pengungkapan suatu tindak pidana korupsi

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 4-6.

<sup>2</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary, Edisi VI* (Minnesota: West Publishing, 1990).

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Edisi Kedua* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013), 25.

cukup sulit, karena dilakukan oleh orang dan atau sekelompok orang yang sedang memegang suatu jabatan, memiliki kekuasaan dan wewenang sehingga mempunyai akses serta kesempatan dan tidak jarang juga melibatkan peran pihak swasta dan korporasi. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Maka dari itu, pengungkapan terhadap kejahatan korupsi memerlukan konsep yang luar biasa, salah satunya adalah dengan cara membuat aturan hukum yang lebih khusus tentang *justice collaborator* (JC) yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

JC bertujuan untuk memudahkan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada pembuktian di persidangan yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi. Mengingat kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif dan para pelakunya selalu saling menjaga kerahasiaan atas perbuatan mereka, untuk itulah peran serta JC sangat diperlukan dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir dan kejahatan luar bisa seperti tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang penyelesaiannya dilaksanakan pada Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Penyelesaian tindak pidana ini berpedoman pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi acuan dalam proses beracara peradilan pidana di pengadilan negeri.<sup>4</sup>

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 semangat untuk memerangi korupsi di Indonesia tidak pernah luntur, berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi, namun sampai saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia seakan-akan tidak pernah berkurang hal ini dapat kita lihat dari Laporan *Transparency International* (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Angka tersebut stagnan dari perolehan 2022, tetapi peringkatnya justru turun. Indonesia sempat duduk di peringkat 110 pada 2022, turun ke posisi 115 pada 2023. Posisi itu sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulisan artikel ini bertujuan mengangkat

---

<sup>4</sup> Arifah Wulan Sari, & Muhammad Rustamaji, "Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait *Justice Collaborator* Dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto". *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (September – Desember 2020): 278.

<sup>5</sup> Erlina F Santika, "Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun> (diakses 1 April 2024).

sejumlah persoalan penting yang kiranya relevan untuk menjadi bahan evaluasi guna mengefektifkan dalam proses penanganan kasus korupsi mengingat dalam menetapkan seseorang untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau JC belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) dalam sistem perundang-undangan tindak pidana korupsi. Persyaratan mengenai seorang JC adalah bukan “Pelaku Utama” juga belum ada aturan baku yang menjadi kriteria dari definisi “Pelaku Utama” itu sendiri serta belum ada aturan tentang batasan limit besarnya pengurangan hukuman yang dapat diberikan kepada seorang JC. Untuk itu perlu dikaji dalam suatu penelitian ilmiah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan konsepsi pemikiran tentang pengaturan di masa mendatang mengenai perlunya aturan hukum yang jelas tentang JC dalam tindak pidana korupsi pada sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif<sup>6</sup> yang mengkaji mekanisme penetapan JC dalam kasus tindak pidana korupsi dari perspektif sistem hukum pidana korupsi di Indonesia, sehingga dapat dikonstruksi konsep penetapan JC yang ideal dan bagaimana menentukan batasan keringanan hukuman bagi seorang JC yang secara sukarela mau membantu dalam mengungkap kasus korupsi. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier berupa buku-buku referensi, artikel dan jurnal hukum serta pendapat para ahli. Semua bahan hukum tersebut, dikumpulkan dan diolah dengan melakukan inventarisasi terhadap semua bahan hukum yang relevan dan langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap semua bahan hukum dimaksud secara normatif kualitatif dengan merujuk pada prinsip hukum proporsionalitas sebagai dasar berpijaknya.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Shed Husein Alatas mengemukakan apa yang menjadi ciri-ciri dari tindak pidana korupsi. Ciri-ciri itu diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Tindak pidana korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 44.

<sup>7</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3S, 1983, hlm. 10.

2. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali tindak pidana korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terduga untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif tindak pidana korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi perlu strategi dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi yaitu antara lain dengan menggunakan JC, yaitu sebutan bagi saksi pelaku yang memberikan keterangan dan bantuan kepada para penegak hukum. Namun, tidak semua saksi pelaku yang kooperatif dapat disebut sebagai JC. Secara eksplisif istilah JC pada dasarnya tidak diatur dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, untuk mengetahui bahwa JC belum diatur secara khusus, kita akan meneliti kembali secara lebih detail beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, sebagai berikut:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam KUHP diatur dalam Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435, yang telah diadopsi oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 dan diharmonisasikan dengan Pasal-Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13, yang selanjutnya juga diadopsi oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 dan diharmonisasikan dalam Pasal-Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B dan 23.<sup>8</sup> Dalam KUHP tidak diatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan peran dan kedudukan seorang JC.

### **2. UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

UU ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Rumusan tindak pidana korupsi menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mencakup perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 tidak diatur hal-hal yang berkaitan dengan JC, hanya dalam Pasal 6 undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

*“Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan*

---

<sup>8</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 34

*harta-benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik”.*<sup>9</sup>

Namun apa yang dimaksud dengan “Tersangka” dalam Pasal 6 tersebut adalah para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi secara umumnya, bukan yang secara khusus yang dimaksudkan dengan JC.

### **3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antara Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang membahayakan eksistensi negara. Dalam UU ini mengatur tentang larangan bagi para penyelenggara yang merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, untuk menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disebutkan juga adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih; dan dalam Pasal 9 ayat (1) butir d juga disebutkan hak Masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal:

*”Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Dalam UU juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman, namun hal-hal yang berkaitan dengan JC tidak diatur secara khusus dalam UU ini.

### **4. UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Definisi tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 20 buah pasal yaitu dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, dan 23.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6



Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam tiga puluh (30) bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi tujuh (7) jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara. UU ini juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dihapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 4), sehingga dengan ketentuan ini perbuatan korupsi tidak dihapuskan walaupun salah satu unsur kerugian negara tidak terbukti di pengadilan karena telah dikembalikan oleh tersangka. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak diatur ketentuan tentang JC, namun demikian pada Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa:

*”Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota Masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi; selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa :”Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.*

UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* UU Nomor 31 Tahun 1999 secara implisit tidak mengatur tentang JC, namun berdasarkan isi Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, terbuka kesempatan bagi masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah yang bentuknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam Pasal 5 ayat (1) pada intinya disebutkan bahwa ada perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada setiap orang, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang terjadi di dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa, *”Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan”.* Walaupun yang dimaksud dari isi Pasal 5 ayat (2) tersebut bukan berkaitan dengan JC, namun apa yang tersurat dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut tidak sejalan dengan semangat perlunya peran seorang pelaku tindak pidana korupsi yang secara sadar mau membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi di mana pelaku

tersebut terlibat didalamnya.

## **5. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)**

Pembentukan Lembaga KPK sebagai lembaga negara merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disempurnakan dengan terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pada Pasal 15 poin a UU Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; selanjutnya dalam Pasal 48 juga disebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Hal yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 48 tersebut adalah sifatnya umum ditujukan kepada saksi maupun pelapor yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi dan bukan ditujukan secara khusus kepada peran seorang JC, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah disempurnakan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum mengatur secara khusus tentang JC. Berdasarkan uraian beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa JC pada dasarnya memang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

## **6. JC Dalam Hukum Positif Indonesia**

Istilah JC secara umum sudah dikenal dalam tata hukum pidana di berbagai negara di dunia, sedangkan di Indonesia istilah JC belum secara tegas diatur dalam hukum



positif Indonesia, namun demikian melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional, maka apa yang menjadi tugas dari JC sudah diakui keberadaannya dalam hukum positif Indonesia walaupun dengan menggunakan istilah lain, beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang peran dan kedudukan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, antara lain:

**a. UU Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)**

Instrumen dalam undang-undang yang diratifikasi ini merupakan latar belakang dari munculnya istilah JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi. Ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam pergaulan politik internasional dan salah satu arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut adalah meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum serta mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengaturan yang berkaitan dengan JC diatur dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang berbunyi:

*Ayat (2). Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerja sama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.*

*Ayat (3). Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerja sama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.*

Pada pasal ini secara substansial tidak menyebutkan istilah JC, namun dalam bunyi pasal tersebut telah tercantum definisi mengenai perlindungan terhadap terdakwa yang mampu bekerja sama dalam hal substansial pada proses penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran tindak pidana korupsi.

**b. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban; sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 31 Tahun 2014.**

Dalam UU perlindungan saksi dan korban secara eksplisit tidak memberikan definisi dan pengaturan yang tegas mengenai pengertian dan istilah dari JC. Namun apabila kita cermati dari apa yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 31 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

*“saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.*

Maka dapat diartikan bahwa apa yang dimaksud dengan “Saksi Pelaku” adalah kata lain dari JC yaitu tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, dengan demikian kedudukan Saksi Pelaku atau JC tidak secara khusus hanya ditujukan pada kasus korupsi saja namun kepada semua tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Dalam UU ini, aturan yang terkait dengan Saksi Pelaku (JC) diatur dalam Pasal 10A, di mana sebagai Saksi Pelaku (JC) adalah seseorang yang telah berjasa dalam memberikan informasi maupun mengungkap suatu tindak pidana, dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 diberikan perlakuan khusus selama proses pemeriksaan sampai pada proses penahanan, hal tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 10A**

- (1). *Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.*
- (2). *Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
  - a. *pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;*
  - b. *pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau*
  - c. *memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.*
- (3). *Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
  - a. *keringanan penjatuhan pidana; atau*
  - b. *pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.*
- (4). *Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada*

*hakim.*

- (5). Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

Berdasarkan apa yang termuat dalam Pasal 10A ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2014 tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa pemerintah menyadari bahwa keberadaan “Saksi Pelaku” sangat membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi tentunya, dan kita ketahui bahwa dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi kedudukan Saksi Pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir termasuk korupsi penuh risiko termasuk adanya intimidasi dan pengancaman baik fisik dan psikis terhadap dirinya ataupun anggota keluarganya.

Pengancaman dan intimidasi kepada Saksi Pelaku (JC) dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku berkaitan dengan keterangan maupun kesaksiannya, sehingga adalah suatu kewajiban apabila terhadap Saksi Pelaku (JC) diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, termasuk pemberian keringanan penjatuhan hukuman pidana; namun berapa batasan atau limit pengurangan hukuman yang dapat diberikan kepada seorang JC tidak disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) a tersebut.

- c. **Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEP-B-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*whistleblower* atau JC)**

Peraturan Bersama ini dikeluarkan pada tahun 2011 yang mana pada intinya agar para aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia mempunyai cara pandang yang sama dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, dan di antara mereka dapat melakukan kerja sama sehingga dalam

pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, dan hal penting adalah bagaimana para penegak hukum dapat memperoleh informasi dari masyarakat maupun pihak-pihak yang secara sukarela mau memberikan informasi dan bersedia menjadi saksi pelaku, saksi pelapor yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Pada Pasal 4 peraturan bersama tersebut dijelaskan syarat-syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Saksi Pelaku yang bekerja sama secara substansial, yaitu :

- 1). Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tidak pidana serius dan/atau terorganisir;
- 2). Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- 3). Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- 4). Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- 5). Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi selaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan apa yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Bersama tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan saksi pelaku di sini adalah “Saksi Pelaku” dalam pengertian tindak pidana dalam arti luas jadi tidak khusus untuk tindak pidana korupsi saja, dan dalam ayat (3) juga diprasyaratkan bahwa saksi pelaku tersebut adalah bukan pelaku utama.

Pada kasus-kasus tindak pidana korupsi apabila persyaratan bahwa seseorang Saksi Pelaku untuk dapat disetujui dan ditetapkan menjadi JC harus bukan merupakan “Pelaku Utama”, maka akan sangat sulit diterapkan, mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang terorganisir dan dilakukan oleh beberapa pihak dan tidak tertutup kemungkinan kejahatan korupsi tersebut memang diinisiatif, dirancang, dan dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing bisa digolongkan sebagai pelaku utama. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya para aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, apalagi bila ada aparat penegak hukum juga terlibat didalamnya atau setidaknya ada aparat penegak hukum yang malah membantu mempersulit proses hukum karena dijanjikan sesuatu dari para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEP-B-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 sifatnya sebatas pedoman dan pengaturan dalam proses beracara, tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan yang kita kenal dalam hukum positif.

**d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi pelapor tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborators*)**

Keluarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai suatu terobosan hukum yang memberikan titik terang terkait dengan perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (JC). Terobosan hukum tersebut, berupa pemberian status JC (saksi Pelaku tindak pidana yang bekerja sama) kepada terdakwa dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Pada angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011, disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (JC) adalah sebagai berikut:

- 1) *Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.*
- 2) *Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.*
- 3) *Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:*
  - i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau;*
  - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.*

*Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan Masyarakat.*

Apa yang tertera pada angka 9 huruf a, b dan c SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut di atas adalah mengatur tentang perlakuan khusus yang dapat diberikan kepada “Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama/JC” dalam pengertian tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, dan bukan khusus mengatur Saksi Pelaku/JC dalam tindak pidana korupsi yang mempunyai karakteristik berbeda.

#### **7. Perlunya Aturan Khusus Penentuan Pelaku Utama dalam Pemberian JC pada Tindak Pidana Korupsi**

Dari hasil kajian dan analisa beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa peran JC dalam peradilan pidana korupsi merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, namun pengaturan tentang JC dalam hukum positif peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara lebih khusus baik dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hal ini terlihat belum adanya pengaturan tentang mekanisme penetapan seseorang untuk dapat ditunjuk sebagai JC dalam tindak pidana korupsi dan belum ada penetapan berapa besarnya keringanan hukuman yang dapat diberikan pada seorang JC pada tindak pidana korupsi. Menurut hemat kami bahwa untuk mendapatkan seorang Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang mau berperan sebagai Saksi (Saksi Pelaku) di mana yang bersangkutan sendiri terlibat dalam kejahatan tersebut adalah cukup sulit, sehingga pemerintah perlu membuat suatu aturan khusus untuk mengatur hal tersebut.

Keberadaan JC dalam mengungkap kasus korupsi sudah saatnya untuk lebih diperhatikan, untuk itu masyarakat jangan bersikap apriori dengan mengatakan bahwa pihak yang bersedia menjadi JC hanya digunakan sebagai modus atau cara para koruptor agar dapat luput dari jeratan hukum atau adanya opini yang berkembang di masyarakat yang mengatakan bahwa ketidakmampuan aparat penegak hukum sehingga memanfaatkan JC dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. JC juga bukanlah sarana negosiasi antara para koruptor dengan penegak hukum, karena dalam proses penyelidikan sampai pada penjatuhan pidana tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara yang ada dan juga perlu memperhatikan asas pertimbangan rasa keadilan masyarakat yang tidak boleh dilanggar. Kita perlu melihat dari aspek kemanfaatan hukum dari keberadaan JC dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang selama ini



sulit untuk diberantas. Sehingga sangatlah wajar apabila JC perlu mendapatkan penghargaan atas keberaniannya mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dengan pemberian keringanan pemidanaan dan perlindungan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya bertujuan menjatuhkan hukuman yang berat kepada seorang koruptor, tetapi ada tujuan lain yaitu bagaimana keseluruhan jejaring dan semua pelakunya bisa terungkap di samping tujuan lain yaitu pengembalian kerugian negara yang sebesar-besarnya. JC merupakan salah satu langkah konkret untuk menumpas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Salah satu persyaratan untuk menentukan seseorang dapat atau tidak untuk menjadi JC adalah yang bersangkutan bukan “Pelaku Utama” sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEP-B-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011; persyaratan tersebut juga terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, pada angka 9 huruf a yang menyebutkan bahwa:

*”Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan”.*

Untuk menentukan siapa “Pelaku Utama” dalam kasus-kasus korupsi kerap menemukan kesulitan, karena tidak ada definisi yuridis (*letterlijk*) mengenai siapa dan apa yang dimaksud dengan pelaku utama itu. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi tidak menetapkan apa kriteria tentang “Pelaku Utama” dan “Bukan Pelaku Utama” sehingga sering ditemukan dalam pelbagai kasus pidana korupsi pemberian JC menimbulkan pertanyaan yang tidak berkesudahan. Pertanyaannya adalah apakah ia benar pelaku utama atau bukan pelaku utama, sehingga penentuannya bisa mengarah menjadi subjektivitas dan hal ini bisa menjadi celah hukum timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam suatu kasus korupsi.

Hal kesulitan lain dalam menentukan siapa pelaku utama dan bukan pelaku utama dalam kasus korupsi akan sangat sulit diterapkan, mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang terorganisir dan dilakukan oleh beberapa pihak dan tidak tertutup kemungkinan kejahatan korupsi tersebut memang digagas, diinisiatif, dirancang dan dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing bisa digolongkan sebagai pelaku

utama. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya para aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, apalagi bila ada aparat penegak hukum juga terlibat didalamnya atau setidaknya ada aparat penegak hukum yang malah membantu mempersulit proses hukum karena dijanjikan sesuatu dari para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Saksi pelaku yang hendak mengajukan diri sebagai seorang JC dapat mengalami ketidakpastian hukum saat penerimaan haknya yang diberikan oleh penegak hukum. Terkadang dalam proses penyidikan oleh polisi, dan jaksa menganggap saksi pelaku layak dan memenuhi kriteria untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama, namun pada tahap proses persidangan di pengadilan hakim berpandangan lain, sehingga kedudukan saksi pelaku yang bekerja sama yang telah disepakati sebelumnya pada saat penyidikan dan penuntutan digugurkan oleh hakim. Hal ini terjadi pada kasus Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di mana ada perbedaan pandangan antara hakim MA dengan KPK dalam menentukan pelaku utama, MA memandang bahwa saksi pelaku merupakan pelaku utama sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai JC, sementara KPK berpandangan bahwa saksi pelaku layak untuk menjadi seorang JC. Perbedaan antara dua instansi penegak hukum di atas berimbas pada pembatalan pemberian keringanan hukuman melalui JC kepada para terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga dalam vonis MA menjatuhkan pidana penjara 15 tahun penjara lamanya dan denda Rp 500.000.000,- (5 ratus juta) terhadap masing-masing terdakwa.<sup>10</sup>

Dalam kasus seperti ini diperlukan kesamaan persepsi antara para penegak hukum untuk menentukan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Penilaian terhadap pelaku utama tersebut tentunya bukan hitungan matematika karena setiap kasus mempunyai spesifikasi tersendiri dan menjadi ranah aparat penegak hukum dalam menentukan keputusannya. Dalam menentukan “Pelaku Utama” dan bukan sebagai “Pelaku Utama” menjadi syarat untuk ditetapkan menjadi JC, namun istilah pelaku utama tidak disebutkan satu pun oleh undang-undang tindak pidana korupsi termasuk berapa limit pengurangan hukuman bagi seorang JC yang telah berjasa membantu dalam mengungkap kasus korupsi.

Tidak adanya harmonisasi dan pemahaman yang sama di antara para penegak hukum dalam menentukan siapa yang dapat ditentukan sebagai JC dalam suatu kasus korupsi sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku yang hendak bekerja sama

---

<sup>10</sup> Mar'ie Mahfudz Harahap, & Reski Anwar, “Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu”, *Progresif: Jurnal Hukum* XVI, no. 1 (Juni 2022): 10.

mengungkap sebuah kasus korupsi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya disharmonisasi hukum di antara para penegak hukum dalam penetapan seseorang sebagai JC yaitu antara lain adanya kewenangan dari masing-masing instansi penegak hukum dan tidak jelasnya pembagian kewenangan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Apabila keadaan ini dibiarkan maka akan tercipta kondisi ketidakpastian hukum sehingga akan berdampak buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena akan banyak saksi pelaku yang tadinya berminat untuk menjadi JC akan membatalkan minatnya.

#### **8. Pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator***

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, pada angka 9 huruf c. ii disebutkan bahwa atas bantuan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, maka hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Pada SEMA ini untuk menentukan pidana (*sanction*) yang nantinya akan diberikan kepada JC, bisa dipertimbangkan untuk memberi pidana yang ringan, dengan pedoman memberikan pidana (*sanction*) dalam bentuk penjara yang paling singkat di antara para pelaku seluruhnya yang nyatanya bersalah dalam perkara yang diperiksa.

Apabila kita kaitkan apa yang diatur pada SEMA tersebut di atas dengan Pasal 57 Ayat (1) KUHP di mana dalam KUHP terhadap yang membantu (*medeplichtige*) telah ditentukan pengurangan pidana, yakni maksimum pidana dikurangi satu pertiga ( $1/3$ ), sehingga sudah jelas diketahui bahwa terhadap pembantu (*medeplichtige*) akan dipidana lebih ringan  $1/3$  dari pidana maksimum, yaitu jauh lebih ringan dari pelaku yang lain. Sedangkan dalam Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terhadap mereka yang membantu (*medeplichtige*) tidak secara tegas menetapkan berapa besarnya keringanan hukuman yang dapat diberikan kepada Saksi Pelaku yang bekerja sama (JC). Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Saksi pelaku yang bekerja sama (JC), belum mengatur tentang penetapan seseorang dapat menjadi JC dan belum mengatur secara tegas berapa batasan limit keringanan hukuman yang dapat diberikan bagi seorang JC dalam kasus tindak pidana korupsi, dan SEMA Nomor 4 tahun 2011 sifatnya hanya sebatas pedoman bagi para penegak hukum dalam hal penentuan atau syarat seseorang dapat menjadi JC.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penetapan seseorang untuk dapat dijadikan sebagai JC belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, KUHP, UU Perlindungan Saksi, SEMA, khususnya tentang definisi yuridis “Pelaku Utama” dalam tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan perspektif yang beragam di antara penegak hukum terkait siapa yang layak menyanggah status “pelaku utama”, sehingga dalam tataran praktik terdapat perbedaan penentuan kewenangan yang tidak jelas untuk menentukan pelaku utama antara para penegak hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi saksi pelaku yang hendak bekerja sama guna membuka suatu tabir tindak pidana korupsi. Di samping itu belum ada aturan yang mengatur batasan besarnya pengurangan hukuman yang dapat diterima oleh seorang JC dalam perannya membantu mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi, hal ini akan membuat ketidakpastian hukum bagi Saksi Pelaku (JC), sehingga hal ini akan berdampak buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena akan banyak saksi pelaku yang tadinya berminat untuk menjadi JC akan membatalkan minatnya.

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah perlu membuat dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi khususnya mengenai JC di mana didalamnya diatur tentang peran dan kedudukan serta mekanisme penetapan seseorang pelaku kejahatan yang ingin menjadi saksi pelapor yang bekerja sama (JC) serta perlu diatur tentang apa yang menjadi kriteria dan definisi dari “Pelaku Utama” serta perlu aturan yang jelas tentang berapa besarnya pengurangan hukuman yang dapat diberikan kepada seorang JC dalam tindak pidana korupsi, hal ini sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam menentukan dan menetapkan seseorang untuk sebagai JC dalam kasus tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam cara pandang antara Penyidik, Penuntut Umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Hakim. Apabila tidak diatur secara jelas maka akan berdampak buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena akan banyak saksi pelaku yang tadinya berminat untuk menjadi JC akan mundur teratur dan malahan akan mempersulit proses hukum sejak penyelidikan sampai proses persidangan di pengadilan.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

Harahap, Mar'ie Mahfudz, & Reski Anwar. "Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu". *Progresif: Jurnal Hukum* XVI, no. 1 (Juni 2022).

Sari, Arifah Wulan, & Muhammad Rustamaji. "Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait *Justice Collaborator* Dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto". *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (September – Desember 2020): 273-280. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2592005&val=24433&title=analisis%20ketidaksinkronan%20putusan%20hakim%20dan%20ketentuan%20perundang-undangan%20terkait%20justice%20collaborator%20dalam%20perkara%20e-ktp%20irman%20dan%20sugiharto>.

### Buku

Alatas, Syed Husein. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S, 1983.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary, Edisi VI*. Minesota: West Publishing, 1990.

Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

### Internet

Santika, Erlina F. "Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun> (diakses 1 April 2024).

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEP-B-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Whistleblower* atau *Justice Collaborators*).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*).